Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga dan KTP orang tua
4. KTP saksi 2 orang
5. Passport dan SKTT untuk WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Perkawinan & Perceraian	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket							Mulai	• Berkas persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan.	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian								• Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.						Y T		• Berkas persyaratan • Alat tulis	5 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data				T Y 1			Tunda	• Perangkat Komputer • Aplikasi SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	2 Menit	Data SIAK sudah diperiksa	Setelah masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal

1. Verifikasi dan Validasi data sesuai berkas
2. Mencatat dan merekam data catatan pinggir
3. Penandatangan oleh Kepala Dinas
4. Penyerahan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 03:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

1 Jam

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan lama verifikasi kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website:
disdukcapil.bantaengkab.go.id.
Telepon :(0413) 22035
4. Faximile: (0413) 22035
5. Email: dukcapilbantaeng7303@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme
penanganan pengaduan, saran dan
masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak
diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 03:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.